

KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

La Ode Ismail

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

*Korespondensi : mailode86@gmail.com

Abstract

In Indonesia itself, there are three kinds of inheritance laws that apply nationally, namely Islamic inheritance law, Western inheritance law, and customary inheritance law. According to Islamic inheritance law there are two ways a person is said to be entitled to an inheritance if the person concerned has a certain relationship with the deceased. The relationship can be divided into two factors, namely blood relations and marital relations. As stipulated in book II of the law of inheritance which explains the existence of substitute heirs contained in one article consisting of two paragraphs, namely article 185: (1) heirs who die earlier than the testator, their position can be replaced by their children, except those mentioned in article 173 (2) the portion of the substitute heir may not exceed the portion of the equal heir who is replaced. The method used in this research is through library research. In addition, this research can also be said to be legal research that will be applied in society. This research aims to find out the position of replacement heirs in the compilation of Islamic law and the position of replacement heirs and their shares. The results of this study can be concluded in Article 185 of the Compilation of Islamic Law shows that the definition of a substitute heir is a child who can replace the position of the heir who died earlier than the testator by obtaining a portion that cannot exceed the portion of the equal heir. Absolute means that the heir always occupies the position of the person being replaced and receives the right in accordance with the part that should be received if the replaced is still alive.

Keywords: *Islamic Inheritance, Surrogate Heirs, Compilation of Islamic Laws*

Abstrak

Di Indonesia sendiri hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, hukum waris islam, hukum waris barat, dan hukum waris adat. Menurut hukum kewarisan islam ada dua jalan seseorang dikatakan berhak atas suatu harta warisan bila yang bersangkutan mempunyai hubungan tertentu dengan yang meninggal. Hubungan tersebut dapat dibedakan menjadi dua factor yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Seperti yang termaktub dalam buku II tentang hukum kewarisan yang menjelaskan keberadaan ahli waris pengganti yang termuat dalam satu pasal yang terdiri dari dua ayat, yaitu pasal 185 : (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang digantikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research). Selain itu penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum islam dan Kedudukan ahli waris

pengganti dan bagiannya. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa pengertian ahli waris pengganti adalah anak yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dengan memperoleh bagian yang tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat. Banyaknya permasalahan yang akan timbul memang sudah seharusnya ahli waris pengganti atau penggantian ahli waris itu bersifat mutlak. Mutlak artinya ahli waris selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan menerima hak sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima apabila yang digantikan itu masih hidup.

Kata Kunci: Kewarisan Islam, Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri hukum waris yang berkalu secara nasional ada tiga macam, hukum waris islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Dalam menentukann siapa yang menjadi ahli waris, maka dilakukan dengan pembuktian oleh para pihak, baik pembuktian dengan hukum islam maupun dengan hukum perdata (BW). Menurut hukum kewarisan islam, ada dua jalan seseorang dikatakan berhak atas suatu harta warisan bila yang bersangkutan mempunyai hubungan tertentu dengan yang meninggal. Hubungan tersebut dapat dibedakan menjadi dua factor, yaitu : pertama hubungan darah kedua hubungan perkawinan. Dalam hukum kewarisan hukum perdata cara untuk mendapatkan warisan dengan dua cara yaitu, yaitu pewarisan secara menurut undang-undang, kedua pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat.

Pada umumnya di Masyarakat, masalah kewarisan diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan melalui musyawarah dengan keluarganya. Penyelesaian masalah kewarisan melalui musyawarah dalam keluarga ini yang paling banyak terdapat di Indonesia, karena penyelesaian dengan cara musyawarah dalam keluarga ini dibenarkan oleh hukum kewarisan islam. Walaupun sifatnya *ijbari*, tetapi pelaksanaannya dimungkinkan adanya perdamaian diantara ahli waris. Kecuali bila terjadi persangkaan diantara ahli waris, maka barulah mereka menyelesaikan melalui pengadilan, meskipun ada juga ahli waris yang tidak bersengketa tetapi tetap meminta keahlian warisnya serta masing-masing bagiannya ahli waris akan harta peninggalan pewaris ke Pengadilan yang disebut penyelesaian *non litigasi*.

Sejak dikeluarkan Inpres No. 1 tahun 1991, hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama diseluruh Indonesia yang dulu masih berserakan di berbagai kitab fiqih telah dihimpun dan diletakan dalam suatu dokumentasi yang diberi nama Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 buku yaitu: buku I bersisi tentang hukum perkawinan, buku II berisi tentang Hukum Kewarisan, dan buku III berisi tentang Perwakafan.

Perlu diketahui bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam dalam system hukum Nasional relative berumur muda, terutama dibidang hukum kewarisan. Ia akan dihadapkan dengan berbagai masalah baik dikalangan pemimpin Masyarakat, maupun para pengikut mereka. Seperti yang termaktub dalam buku II tentang hukum kewarisan yang menjelaskan keberadaan ahli waris pengganti yang termuat dalam satu pasal yang terdiri dari dua ayat, yaitu pasal 185 : (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang digantikan.

Ahli waris pengganti adalah seorang anak atau lebih dari seorang, baik laki-laki maupun

Perempuan yang menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris, pewarisnya ditentukan dalam garis hukum Al-Quran surat An-Nisa ayat 33. Garis hukum tersebut, mengatur ahli waris pengganti bagi harta warisan ayah-ibu, bagi harta warisan keluarga dekat, dan bagi harta warisan bukan perjanjian. Namun, bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

Hazairin juga mengemukakan dengan pemikiran logis menafsirkan AL-Quran surat An-Nisa ayat 33 sebagai ayat yang menunjukkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya sistem ahli waris pengganti, menurut beliau tidak ada satu petunjuk yang membuktikan bahwa cucu dari garis Perempuan tidak dapat mewarisi. Ahli waris pengganti berarti bahwa dari sejak semula bukan sebagai ahli waris, karena pertimbangan dan keadaan tertentu menerima warisan namun dalam status bukan ahli waris.

Dari pemaparan di atas sudah jelas, bahwa ahli waris pengganti memang mempunyai bagian untuk menerima warisan dengan ketentuan menggantikan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Namun, dalam realita yang ada di Masyarakat ternyata masih banyak orang-orang yang masih berstatus sebagai ahli waris pengganti justru mereka tidak mendapatkan hak-haknya. Padahal secara hukum materil dan hukum Islam mereka seharusnya berhak mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengambil judul Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Ahli Waris Pengganti

Secara istilah ahli waris pengganti dikenal dengan Bahasa Arab yaitu mawali. Mawali ialah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Orang yang digantikan hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mawaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan siperwaris.

Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti

Berbagai Upaya positif yang telah dilakukan oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) menuju pembentukan hukum nasional di berbagai bidang, termasuk diantaranya hukum kewarisan. Tetapi, khusus berkenaan dengan reformasi hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia hingga saat ini tampaknya belum memuaskan. Bahkan berbagai pihak, terutama kalangan aparat penegak hukum di lingkungan Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia yang duduk di dalam panitia penyusunan KHI berhasil memaksakan masuknya hasil penalaran Hazairin tersebut ke dalam KHI. KHI telah dibungkus dalam wadah Inpres.

Selain itu, dinyatakan pula dalam konsideran Inpres tersebut bahwa KHI merupakan hasil kesepakatan dari seluruh alim ulama dan telah pula dikukuhkan di dalam Yurisprudensi Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Adapun hal yang paling krusial yang mengatur masalah hukum

La Ode Ismail

kewarisan adalah dicantulkannya klausul materi hukum mengenai keberadaan “ahli waris pengganti” yang dianggap telah melembaga dan diopinikan oleh masyarakat selama sembilan belas tahun ini.

Hazairin menyatakan bahwa fatwa Ahl al-Sunnah dalam masyarakat Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan patrilineal, dalam suatu masa sejarah, ketika ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk kemasyarakatan belum berkembang sehingga mujtahid-mujtahid (Ahl al-Sunnah) tersebut belum mungkin memperoleh bahan perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan yang dapat dijumpai dalam berbagai bentuk masyarakat, karena wajar kiranya terjadi konflik antara sistem kewarisan adat dalam berbagai lingkungan masyarakat Indonesia.

Untuk mengatasi keadaan itu, Hazairin berusaha mencari kebenaran hakiki (yang sesuai dengan kemauan Allah), dari ayat-ayat kewarisan itu, berdasar keyakinan bahwa Allah (yang juga bersifat Tauhid), tentunya menginginkan satu macam kebenaran saja terhadap kemauan-Nya, suatu kebenaran yang tidak akan diperselisihkan karena merupakan kebenaran final.

Menurut Hazairin, kebenaran hakiki di bidang ini dapat didekati dengan cara menghimpun semua ayat dan Hadits yang berhubungan dengan kewarisan, lalu menafsirkannya sebagai suatu kesatuan yang saling menerangkan. Dalam kegiatan ini, hasil temuan ilmu Antropologi dimanfaatkan sebagai kerangka acu (Frame of Reference) dapat menjelaskan pengertian dan konsep-konsepnya. Caranya, sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat manusia dikaji dan diperbandingkan satu sama lain, lalu dibawa kepada Al-Qur'an untuk menentukan bentuk mana yang kiranya bersesuaian dan diinginkan oleh Al-Qur'an. Secara lebih khusus, Hazairin memperhatikan sistem kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lalu diperbandingkan dengan sistem yang ada dalam masyarakat Arab. Dalam rangkaian ini, beliau juga mengkaji penafsiran para sahabat dan ulama mujtahid (madzhab) terhadap ayat-ayat kewarisan, lantas berkesimpulan bahwa pemahaman tersebut dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat Arab. Bahkan sistem kewarisan fiqh yang dikembangkan empat madzhab, masih dalam kerangka masyarakat Arab, walaupun telah mengalami beberapa perubahan penting.

Ahli waris dzul arhaam adalah “orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.” Hazairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu: “semua orang yang bukan dzul faraa'idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu”. Sajuti Thalib dalam bukunya menguraikan pula tentang dzul arhaam, antara lain cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi di beri kedudukan sendiri dengan sebutan dzul arhaam atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi telah agak jauh. Akibat dari pengertian ini maka dzul arhaam mewaris juga, tetapi telah agak belakang. Artinya dzul arhaam akan mewaris kalau sudah tidak ada dzul fara'idh dan tidak ada pula ashabah.

Cucu perempuan yaitu anak perempuan dari anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki lain yang masih hidup mendapat setengah bagian dari harta warisan. Dua atau lebih cucu perempuan mendapat dua pertiga bagian. Kalau ada anak laki-laki cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali.

Dengan demikian ternyata dalam hukum tidak ada sistem penggantian warisan (plaatservulling), artinya cucu perempuan tadi tidak menggantikan ayahnya yang meninggal dunia

lebih dahulu dari pada si peninggal warisan (pewaris).

Kalau disamping cucu perempuan tadi anak perempuan dari si peninggal warisan, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dari harta warisan. Apabila ada dua atau lebih anak perempuan, maka mereka mendapat duapertiga bagian, dan cucu perempuan tidak mendapat apa-apa.

Pada pasal 185 pasal (1) KHI dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam pasal 173, ayat (2) yang berbunyi bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Bagian ahli waris pengganti

Mengenai bagian yang diperoleh ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris yakni dari ketentuan pasal 185 ayat (2) KHI menyatakan bahwa “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Ps. 185 KHI).

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis pada penyusunan laporan.

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami Langkah-langkah yang dihadapi.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normative merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research). Selain itu penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum islam

Hukum kewarisan islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta benda dari pewaris kepada ahli waris, yang pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia. Hukum waris menduduki posisi penting dalam hukum islam, karena secara langsung berhubungan dengan harta benda, Dimana harta benda yang sangat pelik akan persengketaan. Oleh karena itu hukum islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits serta Ijtihad telah menjelaskan secara terperinci tentang penyelamatan atau pembagian harta warisan, penentuan

siapa yang menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing. Sehingga orang Islam yang melaksanakan hukum waris tersebut diharapkan terhindar dari konflik antar saudara, disamping sebagai bukti ketaatannya pada hukum agama yang berasal dari Allah SWT.

Pada dasarnya permasalahan kewarisan dalam hukum Islam dikenal dengan dua konsep. Pertama konsep fiqh mawaris klasik dan kedua konsep fiqh mawaris kontemporer yang terdapat dalam KHI. Mengenai permasalahan ahli waris pengganti sebenarnya telah dikenal dalam fiqh mawaris klasik hanya saja tidak dengan istilah ahli waris pengganti. Namun dalam fiqh mawaris klasik dengan istilah at-tanzil. Asas at-Tanzil ialah suatu asas dalam membagikan pusaka kepada dzawil arham dengan menempatkan mereka kepada status ahli waris yang menjadikan sebab (mudla-bihi) adanya pertalian nasab dengan orang meninggal dan menggantikan bagiannya sekiranya ia masih hidup.

Sedangkan dalam fiqh mawaris kontemporer, disebutkan bahwa yang dimaksud ahli waris pengganti atau penggantian tempat ahli waris adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya sebagaimana terdapat dalam pasal 185 KHI.

Terhitung sejak tahun 1991, berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, bangsa Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara de facto maupun de jure menjadi pegangan utama umumnya para hakim dan lingkungan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa hukum kewarisan yang diajukan oleh para pencari keadilan.

Mengenai siapa yang dapat menjadi ahli waris tidak disebutkan dalam kompilasi. Seharusnya perlu ada penegasan bahwa setiap orang yang memenuhi ketentuan dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia apakah ia laki-laki atau wanita. Hak yang demikian sudah ada semenjak ia masih dalam kandungan ibunya dengan ketentuan kalau ia lahir hidup akan mendapatkan hak sedangkan kalau ia lahir mati bagiannya diserahkan pada ahli waris lainnya. Secara umum dan keseluruhan, hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tampak sesuai benar dengan atau bahkan memang diturunkan dari hukum faraid yang termaksud dalam al-Quran dan al-Hadist. Namun demikian, tidak sesuai isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat hukum Islam apa adanya dan karenanya maka kurang tepat jika Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu dinyatakan isinya hanya hukum Islam.

Persolaan ahli waris pengganti dalam konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 185 yang menyatakan bahwa;

Pasal 185 ;

- 1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam pasal 173;
- 2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 174;

- 1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. menurut hubungan darah:
 - a) golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki paman dan kakek.
 - b) Golongan Perempuan terdiri dari ibu, anak Perempuan, saudara Perempuan dari nenek.

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam kompilasi hukum islam juga dijelaskan tentang seseorang yang terhalang menjadi ahli waris.

Pasal 173

Seseorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena;

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris
- 2) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dinyatakannya pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam anak pasal a telah sejalan dengan fikih. Namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan, apalagi memfitna sebagai halangan, jelas tidak sejalan dengan fikih mazhab mana pun. Dalam fikih hanya pembunuhan yang menyebabkan kematian yang dijadikan penghalang kewarisan, itupun pembunuhan sengaja sedangkan yang tidak disengaja masih merupakan perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan ulama Fikih beranggapan bahwa kewarisan itu adalah hak seseorang yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan tidak dapat disebut kecuali ada dalil yang kuat seperti Hadits Nabi. Dicabutnya hak seseorang hanya karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitna meskipun ia merupakan kejahatan namun tidak dapat menghilangkan hak yang pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberikan maaf. Oleh karena itu, pasal ini masih perlu diperkatakan.

Sayuti Thalib menafsirkan Surah An-Nisa ayat 33 yang dipisahkan menjadi, empat garis hukum sebagai berikut:

- a. Dan abgi setiap orang Allah telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu-bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- b. Dan bagi setiap orang Allah telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- c. Dan bagi setiap orang Allah telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari harta peninggalan handai tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- d. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.

Kedudukan ahli waris pengganti dan bagiannya

Timbulnya permasalahan kedudukan ahli waris pengganti disebabkan oleh pasal 185 Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, karena pasal ini masih bersifat umum. Akibat yang sifat umum ini, sehingga banyak mengandung makna. Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan "Ahli waris yang meninggalkan lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173" permasalahan dalam pasal ini karena tidak dibatasinya siapa yang menjadi ahli waris yang meninggal lebih dahulu itu, apakah garis kebawah, ke atas, atau kesamping.

Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ini juga menggunakan kata dapat yang memiliki makna yang umum. Tidak hanya ayat (1) yang menimbulkan permasalahan, namun pasal 185 ayat (2) juga menimbulkan masalah. Yang mana ayat (2) ini menyatakan bahwa “bagaimana bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantinya .

Penggantian tempat artinya menggantikan tempat orang tuanya, sedangkan penggantian derajat artinya derajat laki-laki digantikan dengan laki-laki. Begitu juga derajat perempuan digantikan oleh perempuan. Penggantian hak adalah menggantikan hak yang seharusnya diterima oleh orang tuanya jika masih hidup. Maka ahli waris pengganti itu menduduki kedudukan dan menerima hak sesuai dengan hak yang dimiliki oleh orang tuanya. Baik ahli waris pengganti itu satu orang atau lebih. Jika ia sendiri maka ia berhak mendapat seluruh bagian orang tuanya. Jika ahli waris pengganti itu lebih dari satu orang maka mereka bersama-sama mendapat bagian orang tuanya, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Jika ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris itu anak laki-laki, maka ahli waris pengganti itu berhak menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki. Meskipun ahli waris pengganti itu sendiri perempuan. Begitu juga sebaliknya, jika ahli waris yang meninggal dahulu dari pewaris itu anak perempuan, maka ahli waris pengganti itu berhak menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai perempuan. Walaupun ahli waris pengganti itu sendiri laki-laki. Karena dilihat dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris bukan dari ahli waris pengganti itu sendiri.

Apabila dilihat dari ahli waris pengganti, maka akan menimbulkan masalah ketidakadilan dan kecemburuan antara ahli waris yang lain. Misalkan pewaris meninggalkan ahli waris yang hidup yaitu anak perempuan sedangkan anak perempuan yang satu lagi dari pewaris sudah meninggal dahulu dari pewaris, namun anak perempuan itu meninggalkan anak laki-laki (cucu). Maka cucu laki-laki itu akan mendapat bagian lebih besar dari pada anak perempuan yang masih hidup tadi. Begitu juga jika yang meninggal itu anak laki-laki dan ia meninggalkan anak perempuan (cucu). Maka cucu perempuan itu mendapat bagian lebih kecil dari pada bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya jika masih hidup.

Dengan banyaknya permasalahan yang akan timbul memang sudah seharusnya ahli waris pengganti atau penggantian ahli waris itu bersifat mutlak. Mutlak artinya ahli waris selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan menerima hak sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima apabila yang diganti itu masih hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai ahli waris pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam maka penulis mengambil Kesimpulan bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa pengertian ahli waris pengganti adalah anak yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dengan memperoleh bagian yang tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat yang digantinya.

Banyaknya permasalahan yang akan timbul memang sudah seharusnya ahli waris pengganti atau penggantian ahli waris itu bersifat mutlak. Mutlak artinya ahli waris selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan menerima hak sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima apabila yang digantikan itu masih hidup.

DAFTAR PUSKTAKA

- Afdol. 2003. Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil. Surabaya : Air Langga University Press
- Ali, Z. (2008). Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Firdaus, Ahmad Ferry . Status Hukum Ahli Waris Pengganti Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Sumber, Cirebon, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- H. Habiburrahman. 2011. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Ramulyo, Idris Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Sri Lum'atus Sa'adah, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, (Jember : STAIN Press, 2013), 21.
- Thalib, Sajuti. 1995. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Peneliti Hukum, (UI Press : Jakarta, 1996).